



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKALIS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS

NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 04/HM.02-Kpt/1403/KPU.Kab/III/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi koordinasi hubungan masyarakat antara Komisi Pemilihan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, diperlukan penguatan kelembagaan hubungan masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis ;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kebijakan dan koordinasi hubungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis ;
- c. bahwa dalam rangka penataan organisasi dan tata kinerja pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta sehubungan dengan adanya mutasi pejabat manajerial dan penambahan pegawai baru di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap struktur Satuan Tugas Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis tentang Penetapan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 04/HM.02-Kpt/1403/KPU.Kab/III/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS.
- KESATU** : Menetapkan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis, dengan susunan Keanggotaan dan Kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keanggotaan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis;
- b. Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis.

**KETIGA**

: Kepengurusan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas :

1. Pembina

Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis

2. Ketua

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis

3. Ketua Pelaksana

Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis.

4. Anggota

Kepala Subbagian dan Pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis yang ditetapkan.

**KEEMPAT**

: Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

1. Melakukan koordinasi dengan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum dan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Provinsi mengenai penyebaran informasi serta sosialisasi program dan kegiatan terkait pemilu dan kelembagaan;

2. Melakukan Koordinasi, komunikasi, dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dan jajaran instansi/lembaga di bawahnya, serta pemangku kepentingan terkait di tingkat kabupaten;
3. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
4. Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan terkait kepemiluan dan kelembagaan yang diperlukan secara terbuka, cepat, dan akurat kepada publik;
5. Melakukan evaluasi dan monitoring terkait hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan dan informasi public kepemiluan; dan
6. Menyampaikan laporan kegiatan 3 (tiga) bulanan dan tahunan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk kemudian disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum.

KELIMA :

KEENAM :

KETUJUH :

Seluruh pembiayaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada masing-masing Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis.

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 04/HM.02-Kpt/1403/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 04/HM.02-Kpt/1403/KPU.Kab/III/2021 Tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis dan Surat Komisi Pemilihan Umum tanggal 22 Maret 2021 Nomor : 244/HM.02 SD/06/KPU/III/2021 perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis  
pada tanggal 15 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKALIS,

ttd

AGUNG KURNIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKALIS  
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BENGKALIS  
 NOMOR 12 TAHUN 2026  
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS NOMOR  
 04/HM.02-Kpt/1403/KPU.Kab/III/2021 TENTANG  
 BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN BENGKALIS

**STRUKTUR BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT (BAKOHUMAS)  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS**

| NO  | NAMA               | JABATAN                                                            | KEDUDUKAN DALAM<br>TIM BAKOHUMAS |
|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1   | 2                  | 3                                                                  | 4                                |
| 1.  | AGUNG KURNIAWAN    | Ketua                                                              | Pembina                          |
| 2.  | MUKHLASIN          | Anggota                                                            | Pembina                          |
| 3.  | SRI JUMARNI        | Anggota                                                            | Pembina                          |
| 4.  | ZULKIFLI           | Anggota                                                            | Pembina                          |
| 5.  | SUHARDI            | Anggota                                                            | Pembina                          |
| 6.  | HADIPURWOKO        | Sekretaris                                                         | Ketua Bakohumas                  |
| 7.  | CHIP CHEXK PURBA   | Kasubbag Partisipasi,<br>Hubungan Masyarakat<br>dan SDM            | Ketua Pelaksana                  |
| 8.  | SURYA ARJUNA       | Kasubbag Perencanaan,<br>Data dan Informasi                        | Anggota                          |
| 9.  | BUDY MUSTIKA       | Kasubbag Keuangan,<br>Umum dan Logistik                            | Anggota                          |
| 10. | IRWAN ARIF SAPUTRA | Kasubbag Teknis<br>Penyelenggaraan dan<br>Hukum                    | Anggota                          |
| 11. | MUHAMMAD ZULFIKAR  | Pelaksana Sub Bagian<br>Parhubmas dan SDM                          | Anggota                          |
| 12. | DELVI WULANSARI    | Pelaksana Sub Bagian<br>Perencanaan Data dan<br>Informasi          | Anggota                          |
| 13. | PUTRI EKA LESTARI  | Pelaksana Sub Bagian<br>Parhubmas dan SDM                          | Anggota                          |
| 14. | RAKA ALDIANSYAH    | Pelaksana Sub Bagian<br>Parmas dan SDM                             | Anggota                          |
| 15. | RIKI HARIANTO      | Pelaksana Sub Bagian<br>Perencanaan Data dan<br>Informasi          | Anggota                          |
| 16. | TIOLINA HASIBUAN   | Pelaksana Sub Bagian<br>Teknis Penyelenggaraan<br>Pemilu dan Hukum | Anggota                          |
| 17. | M. PRABOWO WIGUNA  | Pelaksana Sub Bagian<br>Teknis Penyelenggaraan<br>Pemilu dan Hukum | Anggota                          |

| NO  | NAMA                         | JABATAN                                                      | KEDUDUKAN DALAM TIM BAKOHUMAS |
|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1   | 2                            | 3                                                            | 4                             |
| 18. | ALYA HAREFA REZKI            | Pelaksana Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi          | Anggota                       |
| 19. | MUHAMMAD RASYID HIDAYATULLAH | Pelaksana Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik              | Anggota                       |
| 20. | FAUZAN UTAMA PUTRA           | Pelaksana Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik              | Anggota                       |
| 21. | IIS NINGSIH                  | Pelaksana Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik              | Anggota                       |
| 22. | HERIANSYAH                   | Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum | Anggota                       |
| 23. | WANDI IRAWAN                 | Pelaksana Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik              | Anggota                       |
| 24. | RESTI FATIHA                 | Pelaksana Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi          | Anggota                       |
| 25. | MAIRIZAL                     | Pelaksana Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik              | Anggota                       |
| 26. | RINO MULYONO                 | Pelaksana Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik              | Anggota                       |
| 27. | ARIS SARMAN                  | Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum | Anggota                       |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKALIS,

ttd

AGUNG KURNIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKALIS  
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

